

**Determinan Agresivitas Pajak: *Firm Size*, *Good Corporate Governance*
dan *Financial Distress***

Jihan Nur Azizah¹, Shinta Permata Sari²✉

Universitas Muhammadiyah Surakarta
jihann644@gmail.com¹, sps274@ums.ac.id²✉

ABSTRACT

Tax aggressiveness is related to tax planning actions taken by companies to reduce their tax obligations. This study aims to analyse the influence of firm size, institutional ownership, independent commissioners, and financial distress on tax aggressiveness at property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. This study uses a quantitative approach that is descriptive in nature with a purposive sampling method to determine the research sample. From 92 property and real estate sector companies, 15 companies are selected per year that met the predetermined criteria. Multiple linear regression analysis with the SPSS 26 program is used to test the hypothesis. The results of the analysis show that firm size, institutional ownership, and financial distress have an influence on tax aggressiveness, while independent commissioners have no influence on tax aggressiveness. This study is expected to help regulators in considering policies on corporate income tax burdens.

Keywords: *Tax Aggressiveness, Firm Size, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Financial Distress.*

ABSTRAK

Agresivitas pajak terkait dengan tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban membayar pajak. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh *firm size*, *institutional ownership*, komisaris independen, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak, pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang sifatnya deskriptif dengan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel penelitian. Dari 92 perusahaan sektor *property* dan *real estate*, terpilih 15 perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 26 digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa *firm size*, *institutional ownership*, dan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Studi ini diharapkan dapat membantu regulator dalam mempertimbangkan kebijakan tentang beban pajak penghasilan perusahaan.

Kata Kunci: *Agresivitas Pajak, Firm Size, Institutional Ownership, Komisaris Independen, Financial Distress.*

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, pajak berperan secara fundamental, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Mengingat esensialnya pajak

bagi negara, pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan memberikan insentif penurunan tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) tentang Penurunan Tarif Pajak Badan atas perubahan keempat Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor fiskal. Selain itu, adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2013 yang menurunkan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri, yang merupakan badan usaha *go public* (kemenkeu.go.id). Meskipun demikian, beberapa perusahaan memandang pajak sebagai beban yang akan menurunkan profit. Perusahaan ingin memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya, sehingga perusahaan mencari metode untuk menurunkan biaya pembayaran pajak. Perusahaan ingin menghasilkan profit sebanyak mungkin dan mengurangi jumlah kesulitan yang timbul. Pajak dipandang sebagai beban yang menurunkan pendapatan dan tidak memberikan *reward* secara langsung (Permata *et al.*, 2021). Sebagian perusahaan berpandangan bahwa pajak merupakan beban penghalang untuk mendapatkan profit maksimum.

Dalam dekade terakhir, terdapat beberapa perilaku *tax aggressive*. Salah satunya, PT. Hanson International, Tbk. kedapatan melakukan pelanggaran pajak pada tahun 2016. Berdasarkan *evidence* yang ada, perusahaan ditemukan telah memanipulasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya terkait penjualan Kavling Siap Bangun (KASIBA) sebesar Rp732 miliar. Hal ini mengakibatkan *overstatement* laba dan menyesatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai konsekuensinya, perusahaan didenda sebesar Rp500 juta, dan Direktur Utama beserta direksi lainnya didenda sebesar Rp5 miliar (Idris dan Setiawan, 2020).

Riset mengenai agresivitas pajak dengan *firm size*, *institutional ownership*, komisaris independen, dan *financial distress* dapat ditinjau dari berbagai objek, salah satunya pada sektor *property* dan *real estate*. Perusahaan sektor *property* dan *real estate* dipilih karena memiliki celah yang cerah. Semakin banyak pembangunan di bidang apartemen, hotel, perumahan, pusat pembelanjaan, dan gedung perkantoran, diimbangi dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Dengan demikian, sektor *property* dan *real estate* menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan. Aspek utama yang dikaitkan adalah *firm size* atau ukuran perusahaan yang dapat ditentukan dengan melihat total asetnya. Mayoritas perusahaan menggunakan sumber daya perusahaan, termasuk aset, untuk meningkatkan remunerasi agen. Dengan memberlakukan pajak yang agresif, agen yang menduduki posisi manajer operasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan bisnis (Malau, 2021). Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Wahjudi (2021), Rahayu dan Kartika (2021), A'zizah (2023), serta Purnowati dan Mujiyati (2024), memberikan bukti empiris bahwa *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Manajemen aset dan kepemilikan saham oleh perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan entitas kepemilikan lainnya termasuk dalam kepemilikan institusional (A'zizah, 2023). Para manajer dapat lebih mudah mengomunikasikan informasi kepada publik berkat prosedur agresivitas pajak dan kepemilikan institusional, yang mengawasi perusahaan. Pada akhirnya, hal ini akan mengurangi penyerasan informasi, khususnya praktik yang agresif terhadap pajak (A'zizah, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019), Vanesali dan Kristanto (2020), A'zizah (2023) menyimpulkan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komisaris independen sangat berperan dalam perusahaan untuk mengawasi dan mengatur operasional perusahaan guna sejalan dengan peraturan berlaku (Neldi *et al.*, 2022). Dengan adanya dewan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan pada perusahaan untuk mengantisipasi perilaku curang dalam perpajakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen (Suyanto dan Supramono, 2012). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyawan *et al.* (2019), Nugroho *et al.* (2020), Madia *et al.* (2023), serta Bernhard dan Veny (2024), didapatkan bukti empiris bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan dengan minat memaksimalkan laba yang berimplikasi pada pengurangan beban pajak sehingga memungkinkan manajemen melakukan agresivitas pajak.

Penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum kebangkrutan yang mengganggu aktivitas operasional disebut sebagai *financial distress*. Menurut Nugroho *et al.* (2020), dalam kasus di mana risiko kebangkrutan perusahaan cukup tinggi, perusahaan akan melakukan praktik pajak yang agresif dan mengabaikan risiko pemeriksaan fiskus. Menurut riset yang telah dilakukan oleh Setyawan *et al.* (2019), Permata *et al.* (2021), serta Yantine dan Rahayuningsih (2023), memberikan bukti empiris bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Studi mengenai agresivitas pajak menarik untuk diteliti karena kebaruannya, yang memicu perhatian dan memunculkan kemungkinan temuan baru yang dapat memajukan bidang perpajakan ini secara signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *firm size*, *good corporate governance* dengan proksi *institutional ownership* dan komisaris independen, serta *financial distress* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

TINJAUAN LITERATUR

Legitimacy Theory

Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975) yang berfokus terhadap adanya interaksi di antara perusahaan dan masyarakat. Pada teori ini menganggap bahwa masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam

pengembangan perusahaan pada waktu jangka panjang. Dalam teori legitimasi, dipaparkan bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, yang mana perusahaan harus memenuhi harapan masyarakat serta nilai-nilai *justice* yang berlaku. Agar berjalan dengan baik, perusahaan yang menjalankan *social contract* harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku (Nugraha dan Meiranto, 2015). Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan *justice* yang berlaku agar mendapat citra yang baik dari masyarakat, karena pajak sendiri digunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Agency Theory

Menurut Jensen dan Mecling (1976), teori keagenan didefinisikan sebagai suatu pengaturan kontrak atau kontrak kerja sama di mana satu atau lebih *principal* mempekerjakan pihak ketiga (agen) untuk mengawasi operasi bisnis. Dalam konteks ini, *principal* adalah pemegang saham, pemilik, dan investor, sedangkan agen adalah mereka yang dipilih oleh *principal* untuk mengawasi kegiatan yang ditugaskan guna memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan *Self-Assessment System*, bisnis di Indonesia dapat menghitung dan menyerahkan pajaknya sendiri. Agen dapat memangkas pendapatan kena pajak dengan menggunakan strategi ini, yang akan mengurangi beban pajak pada bisnis. Asimetri pengetahuan dengan prinsipal memungkinkan agen memanfaatkan perjanjian kerja sama dengan cara yang berbeda karena manajemen pajaknya, itulah sebabnya hal ini dilakukan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dan mengukur ukurannya dalam kaitannya dengan kemungkinan agen bertindak agresif terhadap perpajakan. *Self-Assessment System* merupakan satu teknik untuk mengendalikan perilaku agen dalam kaitannya dengan aktivitas manajemen pajak. (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Trade-off Theory

Teori *trade-off* pertama kali diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller (1963) mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan seimbang antara keuntungan penggunaan utang dengan biaya kesulitan keuangan dan keagenan. Pertukaran antara manfaat dan kerugian utang merupakan dasar dari *Trade-off Theory*. Kewajiban memungkinkan biaya bunga dikurangkan dari pendapatan, sehingga laba sebelum pajak dan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Meningkatnya utang dapat menyebabkan *financial distress* atau kebangkrutan bagi *company* (Nugroho *et al.*, 2020).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak akan tepat dihubungkan dengan teori legitimasi. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pajak agresif dianggap tidak peduli dengan situasi sosial tempat perusahaan beroperasi (Nugraha dan Meiranto, 2015). Agresivitas pajak merupakan strategi berisiko tinggi karena korporasi dapat menghadapi denda dan kehilangan *prestise* publik jika kedapatan melakukan strategi

ini (A'zizah, 2023). Perusahaan yang agresif dalam hal pajak dipandang negatif oleh masyarakat, ketika perusahaan yang agresif secara fiskal membayar pajak kepada negara, hal itu dianggap tidak adil (Rianto dan Sugara, 2023).

Firm Size

Skala jumlah aset dapat digunakan untuk mengategorikan perusahaan sebagai besar atau kecil, merupakan salah satu definisi ukuran perusahaan. Semakin banyak aset yang dimiliki, semakin produktif pula suatu korporasi, dan peningkatan produktivitas ini cenderung menghasilkan laba yang lebih besar dan kewajiban pajak akan lebih besar bagi perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Ukuran suatu perusahaan ditentukan oleh faktor-faktor seperti aset, investasi, perputaran modal, dan jumlah karyawan, yang mencerminkan fakta bahwa korporasi serupa dengan perusahaan besar (Moelyono, 2005). Pengukuran variabel *firm size* dalam studi ini didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan.

Skala organisasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara maksimal, termasuk aset perusahaan, untuk memaksimalkan peningkatan remunerasi agen. Agen yang bertugas mengelola bisnis dan bertanggungjawab membangun organisasi yang lebih besar dengan pendapatan yang meningkat. Seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, agen menekan beban pajak perusahaan dengan melakukan perpajakan yang agresif untuk menghindari penurunan remunerasi (Malau, 2021). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh A'zizah (2023), Purnowati dan Mujiyati (2024), Rahayu dan Kartika (2021), serta Rahayu dan Wahjudi (2021) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan pemakaran tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: *Firm Size* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Good Corporate Governance

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai struktur, sistem, dan praktik perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang menghasilkan nilai jangka panjang berdasarkan aturan, etika, dan budaya (Tandean dan Winnie, 2016). Dalam penelitian ini, *good corporate governance* dapat diproksikan menjadi 2 variabel yaitu: *Institutional Ownership* dan *Komisaris Independen*.

Kepemilikan institusional merupakan rasio jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan saham perusahaan oleh organisasi atau lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya, dikenal sebagai kepemilikan institusional (A'zizah, 2023). Kepemilikan saham oleh institusi akan mendorong peningkatan kinerja manajemen yang lebih efektif (Rennath dan Trisnawati, 2023). Keterkaitan antara praktik agresivitas pajak dan kepemilikan institusional yang mengawasi perusahaan memudahkan komunikasi manajer dengan publik. Pada akhirnya, hal ini

akan mengurangi penipuan informasi, khususnya praktik yang agresif terhadap pajak. (A'zizah, 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) Vanesali dan Kristanto (2020), serta A'zizah (2023) membuktikan bahwa *institutional ownership* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini, semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin besar kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H2: *Institutional Ownership* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama dikenal sebagai komisaris independen (Suyanto dan Supramono, 2012). Tingkat pengawasan manajemen akan ketat seiring dengan jumlah komisaris independen yang meningkat. Untuk menjamin bahwa tata kelola perusahaan diterapkan dengan benar, dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi bisnis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa manajer umumnya oportunistik (*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2002). Untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan, komisaris independen terus mengawasi bisnis (agen) (A'zizah, 2023). Seiring dengan meningkatnya jumlah komisaris independen, pengawasan manajemen akan menjadi lebih ketat. Kemampuan mereka untuk mengawasi kinerja manajemen meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah komisaris independen. Peningkatan pengawasan akan mendorong pengambilan keputusan yang hati-hati dan keterbukaan dalam operasi bisnis, yang akan mengurangi kejadian pelanggaran pajak (Suyanto dan Supramono, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan *et al.* (2019), Nugroho *et al.* (2020), Madia *et al.* (2023), serta Bernhard dan Veny (2024) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak dikarenakan dengan minat memaksimalkan laba yang berimplikasi pada pengurangan beban pajak maka manajemen memungkinkan melakukan agresivitas pajak. Ditinjau dari pernyataan di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Financial Distress

Penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum kebangkrutan yang mengganggu aktivitas operasional disebut sebagai *financial distress* (Nugroho *et al.*, 2020). Variabel *financial distress* dapat diukur menggunakan Model Altman Modifikasi. Z-Score memiliki korelasi negatif terhadap agresivitas pajak. Untuk menyesuaikan pengukuran dengan variabel, Z-Score yang dihasilkan dikalikan dengan -1, sehingga nilai yang lebih tinggi mencerminkan kondisi keuangan yang semakin buruk (Nugroho *et al.*, 2020). Manajemen akan berusaha memperoleh utang untuk mendanai operasi karena bisnis memerlukan modal kerja agar dapat beroperasi. Utang merupakan salah satu jenis pendanaan eksternal yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Pemilihan utang sebagai sumber pendanaan didasarkan pada ketersediaan manfaat pajak. Pendanaan utang mengakibatkan

interest expense, yang mengurangi pendapatan kena pajak. Akan tetapi, utang yang lebih besar akan membuat beban perusahaan semakin berat. Bisnis akan terlibat dalam strategi pajak yang agresif dan mengabaikan kemungkinan fiskus melakukan audit jika bahaya kebangkrutan cukup besar (Nugroho *et al.*, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nugroho *et al.* (2020), Permata *et al.* (2021), serta Yantine dan Rahayuningsih (2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial distress* yang semakin tinggi sama dengan agresivitas pajak yang semakin tinggi pula (Nugroho *et al.*, 2020). Dari pernyataan tersebut dapat dilakukan penarikan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Financial Distress* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif yang sifatnya deskriptif. Populasi dalam riset ini merupakan seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 dengan sampel perusahaan yang tercatat pada sektor *property* dan *real estate*. Teknik preferensi sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, berdasarkan kesesuaian kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan data dengan metode dokumentasi didapat melalui laman resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan *website* setiap perusahaan sektor *property* dan *real estate*. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas yang terdiri dari FS, IOS, IC, dan FD, sedangkan variabel terikatnya adalah agresivitas pajak. Pengujian digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Akan tetapi sebelumnya, dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, serta uji kelayakan model dan uji koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui program SPSS 26. Adapun bentuk model regresi yang digunakan sebagai dasar adalah bentuk fungsi *linear* adalah:

$$AGP = a + b_1 FS + b_2 IOS + b_3 IC + b_4 FD + e$$

Keterangan :

AGP	: Agresivitas Pajak
a	: Nilai Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄	: Koefisien Regresi (<i>slope</i>)
FS	: <i>Firm Size</i>
IOS	: <i>Institutional Ownership</i>
IC	: <i>Komisaris Independen</i>
FD	: <i>Financial Distress</i>
e	: <i>Standard Error</i>

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Agresivitas Pajak (AGP)	$AGP = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100\%$	A'zizah (2023)
Firm Size (FS)	FS= Total Aset	Moelyono (2005)
Institutional Ownership (IOS)	$IOS = \frac{\sum \text{Kepemilikan Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100\%$	A'zizah (2023)
Komisaris Independen (IC)	$IC = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$	Suyanto dan Supramono (2012)
Financial Distress (FD)	$\check{Z} (FD) = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$	Nugroho <i>et al.</i> (2020)
	X1 = Modal Kerja : Total Aset X2 = Laba ditahan : Total Aset X3 = EBIT : Total Aset X4 = Nilai Pasar Ekuitas : Nilai Buku Utang	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
FS	73	867065425451	66827648486393	15578068410716	17027643728507
IOS	73	11,53	99,77	64,6890	23,77719
IC	73	25,00	66,67	41,0315	9,50523
FD	73	1,63	12,46	5,5903	2,28321
AGP	73	0,00	107,50	5,3074	13,88892

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil analisis statistik deskriptif terdapat pada Tabel 2. dengan data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 73 sampel. Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen yang dihitung dengan skala nominal memiliki nilai maksimum 107,50 dan nilai minimum 0, dengan *mean* sebesar 5,3074 dan deviasi standar 13,88892. *Firm Size* (FS) dihitung dari skala nominal memiliki nilai maksimum Rp66.827.648.486.393 dan nilai minimum Rp867.065.425.451 dengan nilai *mean* Rp15.578.068.410.715,95 dan standar deviasi Rp17.027.643.728.507,295. *Institutional Ownership* (IOS) memiliki nilai minimum 11,53 dan nilai maksimum sebesar 99,77, dengan *mean* bernilai 64,6890 dan deviasi standar 23,77719. *Komisaris Independen* (IC) memiliki nilai minimum 25,00 dan nilai maksimum sebesar 66,67, dengan *mean* bernilai 41,0315, serta deviasi standar sebesar 9,50523.

Financial Distress (FD) memiliki nilai minimum sebesar 1,63 dan nilai maksimum 12,46 dan nilai *mean* sebesar 5,5903 serta deviasi standar sebesar 2,28321.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data menggunakan *Central Limit Theorem* (CLT), sebagai skema kardinal dalam statistik yang mengesahkan bahwa apabila sampel diambil dari distribusi yang normal atau tidak normal, distribusi sampling dari rata-rata sampel akan semakin mirip dengan distribusi normal seiring meningkatnya ukuran sampel (Hays, 1994). Jika jumlah data (*n*) yang dianalisis cukup besar ($n > 30$), distribusi data akan cenderung mendekati normal (Gujarati, 2006). Penelitian ini menggunakan data (*n*) sejumlah 73, sehingga lebih besar dari 30 dan data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
FS	0,948	1,055	Tidak terjadi multikolinearitas
IOS	0,867	1,153	Tidak terjadi multikolinearitas
IC	0,814	1,228	Tidak terjadi multikolinearitas
FD	0,717	1,395	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3., hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen lolos dari multikolinearitas, karena besarnya nilai *tolerance* variabel *firm size* yaitu 0,948, *institutional ownership* sebesar 0,867, komisaris independen sebesar 0,814, dan *financial distress* sebesar 0,717. Oleh karenanya, keseluruhan variabel bebas memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Nilai VIF variabel *firm size* sebesar 1,055, *institutional ownership* sebesar 1,153, komisaris independen sebesar 1,228, dan *financial distress* yang besarnya 1,395 dengan demikian, dapat diartikan bahwa keseluruhan nilai VIF ≤ 10 sekaligus disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Glejser FS	0,072	Tidak terjadi heteroskedastisitas
IOS	0,182	Tidak terjadi heteroskedastisitas
IC	0,080	Tidak terjadi heteroskedastisitas
FD	0,083	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4., hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *glejser* menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *firm size*, *institutional ownership*, komisaris independen, dan *financial distress* $> 0,05$. Oleh sebab itu, dapat diartikan

bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

dU	Durbin-Watson	4-dU	Keterangan
1,7375	1,837	2,2625	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5., hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson (*DW-Test*) sebesar 1,837. Diketahui nilai dL sebesar 1,5071, dU sebesar 1,7375, dan 4-dU sebesar 2,2625. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa lolos dari gejala autokorelasi, karena nilai $dW = 1,837$ terletak di antara 1,7375 dan 2,2625 ($dU < dW < 4-dU$).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Signifikansi	Kesimpulan
<i>Constant</i>	39,080	3,660	0,000	
FS	-2.132.000.000.000,000	-2,327	0,023	H1 Diterima
IOS	-0,140	-2,037	0,046	H2 Diterima
IC	-0,290	-1,636	0,106	H3 Ditolak
FD	-1,705	-2,171	0,033	H4 Diterima
F		3,916	0,006	
<i>R Square</i>		0,187		
<i>Adjusted R Square</i>		0,139		

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6. dapat diperoleh persamaan regresi berikut:

$$AGP = 39,080 - 2.132.000.000.000 FS - 0,140 IOS - 0,290 IC - 1,705 FD + e$$

Hasil uji kelayakan model (Uji F) dengan nilai signifikansi *goodness of fit* sebesar $0,000 < \alpha = 5\%$. Hal ini berarti bahwa model penelitian layak (*fit*). Nilai koefisien determinasi dengan *Adjusted R Square* memiliki nilai sebesar 0,139 yang berarti bahwa 13,9% variabel *firm size*, *institutional ownership*, komisaris independen, dan *financial distress* mampu menjelaskan agresivitas pajak, sedangkan 86,1% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh *Firm Size* terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung sebesar -2,327 dan nilai signifikansi 0,023 yang kurang dari 0,05, sehingga H1 diterima dan artinya *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil riset ini memberikan bukti empiris bahwa semakin besar ukuran perusahaan (*firm size*), maka semakin tinggi pula tingkat asetnya, sehingga dapat menggunakan sumber daya untuk mengatur beban

pajaknya yang berdampak pada ketidaksesuaian dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini sejalan dengan Rahayu dan Wahjudi (2021), Rahayu dan Kartika (2021), A'zizah (2023) menyatakan bukti empiris bahwa bahwa *firm size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung sebesar -2,037 dan nilai signifikansi 0,046 yang kurang dari 0,05, sehingga H2 diterima atau *institutional ownership* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil riset ini memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki institusi maka, akan semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan mengambil tindakan agresif dalam perencanaan pajaknya. Dengan demikian, kepemilikan institusional yang mengawasi perusahaan akan memfasilitasi komunikasi antara manajer dan publik. Hal ini dapat mengurangi penyimpangan informasi, khususnya dalam penerapan strategi perpajakan yang agresif. Penelitian ini mendukung beberapa riset terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) Vanesali dan Kristanto (2020), A'zizah (2023) bahwa *institutional ownership* mempengaruhi agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung sebesar -1,636 dan signifikansi senilai 0,106 yang lebih dari 0,05, sehingga H3 ditolak atau komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti semakin tinggi pengawasan komisaris independen, maka tidak sepenuhnya menjamin perusahaan melakukan agresivitas pajak. Keberadaan dewan komisaris independen belum tentu dapat memperbaiki kualitas pengawasan perusahaan untuk mencegah praktik curang dalam perpajakan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Riset ini belum mendukung temuan Setyawan *et al.* (2019), Nugroho *et al.* (2020), Madia *et al.* (2023), serta Bernhard dan Veny (2024).

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh t hitung sebesar -2,171 dan nilai signifikansi 0,033 yang kurang dari 0,05 sehingga H4 diterima dan menandakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *financial distress*, maka agresivitas pajak juga akan semakin tinggi. Perusahaan cenderung menerapkan strategi pajak yang agresif dan mengabaikan kemungkinan audit oleh otoritas pajak jika risiko kebangkrutan dianggap sangat besar. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2020), Permata *et al.* (2021) serta Yantine dan Rahayuningsih (2023) menunjukkan hasil penelitian bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *firm size*, GCG yang diprosikan menggunakan *institutional ownership* dan komisaris independen, serta *financial distress* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, *firm size*, GCG dengan proksi *institutional ownership*, dan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan GCG pada proksi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada preferensi populasi yang hanya difokuskan pada sektor *property* dan *real estate*, sehingga dapat mempengaruhi sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi. Selain itu, penggunaan proksi *good corporate governance* terbatas pada hanya dua indikator. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas sampel yang melibatkan sub-sektor lain. Selain itu dapat juga menambah variabel lain, termasuk proksi *good corporate governance* yang berbeda, untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A'zizah, L. O. F. (2023). The Determinant Factor of Tax Aggressiveness : Evidence from Indonesia. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi (JUPEA)*, 3(3), 366–376.
- Bernhard, C. T., & Veny, V. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 163–185.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). (2002). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: FCGI.
- Gujarati, D. N. (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Idris, M., & Setiawan, S. R. D. (2020). *Jejak Hitam PT Hanson International, Manipulasi Laporan Keuangan 2016*. Kompas.Com. Diakses dari: <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>
- Madia, E., Khaddafi, M., & Arliansyah, Y. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Corporate Governance (Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen) Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Jasa Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2021. *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH*, 2(1), 29–49.
- Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage terhadap Agresivitas Pajak : Profitabilitas sebagai Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 83–96.

- Moelyono, D. (2005). *Good Corporate Culture sebagai Inti Good Corporate Governance*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Neldi, M., Oktavia, N. T., Kumbara, V. B., & Mary, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 11(4), 454–459.
- Nugraha, N. B., & Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–14.
- Nugroho, R. P., Sutrisno, S. T., & Mardiaty, E. (2020). The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as The Moderating Variable. *Research in Business & Social Science JRBS*, 9(7), 167–176.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2013 Tentang *Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*.
- Permata, S. F. I., Nugroho, R., & Muararah, H. S. (2021). Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba, dan Kecakapan Manajemen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 93–107.
- Purnowati, D., & Mujiyati. (2024). Pengaruh Corporate Governance (GC), Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1087–1100.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9(1), 68–75.
- Rahayu, D. D., & Wahjudi, E. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility, ROA, Leverage, Size terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 19(2), 92–107.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi*, 10(1), 25–34.
- Rennath, B. E., & Trisnawati, E. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(1), 423–434.
- Rianto, E., & Sugara, K. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *MDP Student Conference*, 2(2), 212–

220.

Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327-342.

Sungkono, J., & Ayu, A. (2022). *Pembelajaran Teorema Limit Pusat Melalui Simulasi*. 4(2), 69-76.

Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167-177.

Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38.

Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.

Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia. *International Journal of Social Science and Business*, 4(1), 81-89.

Yantine, M. N., & Rahayuningsih, D. A. (2023). Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 2(2), 164-177.

Yuliani, N. K., & Anggaradana, I. N. (2021). Pengaruh Net Profit Margin, Return on Asset, Likuiditas Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Agriculture Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-9.

Zmijewski, M. E. (1984) Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22, 59-82.